



**P U T U S A N**

**Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I
1. Nama Lengkap : GERI EMERSON Alias GERI Bin TAPSILI;
  2. Tempat Lahir : Aur Gading;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 17 Juli 1980;
  4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II
1. Nama Lengkap : JONI MUHAMMAD HARMEDI Alias BUYUNG Bin BURHANUDIN;
  2. Tempat Lahir : Kuro Tidur;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 29 Juni 1994;
  4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 21 Desember 2018;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Nuroni, S.H., Marli Sujepi, S.H., advokat/ Konsultan Hukum pada LBH WAWAN ADIL yang beralamat di Jalan Jambu Blok D Nomor 1 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 6 Februari 2019 nomor register 7/SK/2019/PN Agm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Geri Emerson Alias Geri Bin Tapsili dan terdakwa 2. Joni Muhammad Harmedi Alias Buyung Bin Burhanudin terbukti melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 AYat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Geri Emerson Alias Geri Bin Tapsili dan terdakwa 2. Joni Muhammad Harmedi Alias Buyung Bin Burhanudin masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Bahwa terdakwa 1. **GERI EMERSON AIS GERI Bin TAPSILI** bersama-sama dengan terdakwa 2. **JONI MUHAMMAD HARMEDI AIS BUYUNG BIN BURHANUDIN** pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 22.00 wib atau tidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2018, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, atau tidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Febri Fitriansyah Bin Hardi Efendi, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Saksi korban bersama dengan saksi Evanisah (ibu korban), saksi Hartono (ayah tiri korban) dan saksi Muhammad Agung sedang menghadiri pesta pernikahan di rumah Rohim, ketika hendak pulang, terjadi perkelahian antara saksi Evanisah (ibu korban) dengan Marhendri als Mim, melihat ibunya sedang dipukul oleh Marhendri als Mim, saksi korban bermaksud untuk menolong, akan tetapi terdakwa 1 menghalanginya dengan cara terdakwa 1 mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dari arah depan, selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi korban dicekik oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dengan menggunakan tangannya memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa 2 menarik kerah baju saksi korban hingga saksi korban jatuh telungkup di tanah, kemudian terdakwa 2 dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 1 menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Muhammad Agung datang menolong saksi korban dan warga sekitar memegang terdakwa 1 dan terdakwa 2 agar tidak memukul saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada bahu kiri memanjang dengan ukuran 3,5 cm x 0,3 cm, luka gores pada bahu kanan ukuran 1 cm, kemerahan pada kulit leher bagian kiri ukuran 2,0 cm x 0,1 cm, luka gores dibelakang telinga kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka gores pada tulang selangkangan dengan ukuran 9 cm x 0,1 cm, luka gores pada kulit kepala kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, yang disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Nomor: 881/TU/PKM-LD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelia Charisma Pendar, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lubuk Durian;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa 1. **GERI EMERSON AIS GERI Bin TAPSILI** bersama-sama dengan terdakwa 2. **JONI MUHAMMAD HARMEDI AIS BUYUNG BIN BURHANUDIN** pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2018, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban *Febri Fitriansyah Bin Hardi Efendi*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Saksi korban bersama dengan saksi Evanisah (ibu korban), saksi Hartono (ayah tiri korban) dan saksi Muhammad Agung sedang menghadiri pesta pernikahan di rumah Rohim, ketika hendak pulang, terjadi perkelahian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi Evanisah (ibu korban) dengan Marhendri als Mim, melihat ibunya sedang dipukul oleh Marhendri als Mim, saksi korban bermaksud untuk menolong, akan tetapi terdakwa 1 menghalanginya dengan cara terdakwa 1 mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dari arah depan, selanjutnya ketika saksi korban dicekik oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dengan menggunakan tangannya memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa 2 menarik kerah baju saksi korban hingga saksi korban jatuh telungkup di tanah, kemudian terdakwa 2 dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 1 menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Muhammad Agung datang menolong saksi korban dan warga sekitar memegang terdakwa 1 dan terdakwa 2 agar tidak memukul saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada bahu kiri memanjang dengan ukuran 3,5 cm x 0,3 cm, luka gores pada bahu kanan ukuran 1 cm, kemerahan pada kulit leher bagian kiri ukuran 2,0 cm x 0,1 cm, luka gores dibelakang telinga kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka gores pada tulang selangkangan dengan ukuran 9 cm x 0,1 cm, luka gores pada kulit kepala kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, yang disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Nomor: 881/TU/PKM-LD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelia Charisma Pendar, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lubuk Durian;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pebri Fitriansyah Alias Pebri Bin Hardi Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara telah menganiaya Saksi Korban secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat itu Saksi Korban bersama dengan saksi Evanisah (ibu korban), saksi Hartono (ayah tiri korban) dan saksi Muhammad Agung sedang menghadiri pesta pernikahan di rumah Rohim, ketika hendak pulang, terjadi perkelahian antara saksi Evanisah (ibu korban) dengan Marhendri als Mim, melihat ibunya sedang dipukul oleh Marhendri als Mim, saksi korban bermaksud untuk menolong, akan tetapi terdakwa I menghalanginya dengan cara terdakwa I mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dari arah depan, selanjutnya ketika saksi korban dicekik oleh terdakwa I, terdakwa II dengan menggunakan tangannya memukul kepala saksi korban sebanyak I (satu) kali, selanjutnya terdakwa II menarik kerah baju saksi korban hingga saksi korban jatuh telungkup di tanah, kemudian terdakwa II dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa I hanya memegang Korban, tidak ada melakukan pemukulan sedangkan Terdakwa II hanya memukul dan menendang Korban sebanyak satu kali;
  - Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi **Evanisah Alias Eva Binti Sinarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara telah menganiaya Saksi Korban Pebri Fitriansyah secara bersama-sama;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Korban bersama dengan saksi (ibu korban), saksi Hartono (ayah tiri korban) dan saksi Muhammad Agung sedang menghadiri pesta pernikahan di rumah Rohim, ketika hendak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, terjadi perkelahian antara saksi dengan Marhendri als Mim, melihat Saksi sedang dipukul oleh Marhendri als Mim, saksi korban bermaksud untuk menolong, akan tetapi terdakwa I menghalanginya dengan cara terdakwa I mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dari arah depan, selanjutnya ketika saksi korban dicekik oleh terdakwa I, terdakwa II dengan menggunakan tangannya memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa II menarik kerah baju saksi korban hingga saksi korban jatuh telungkup di tanah, kemudian terdakwa II dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa I hanya memegang Korban, tidak ada melakukan pemukulan sedangkan Terdakwa II hanya memukul dan menendang Korban sebanyak satu kali;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi **M. Agung Pamungkas Bin Gatmir Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara telah menganiaya Saksi Korban Pebri Fitriansyah secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya Korban secara bersama-sama dengan cara pada saat Saksi korban bermaksud untuk menolong ibunya yang dipukul Marhendri, terdakwa I menghalanginya dengan cara terdakwa I mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dari arah depan, selanjutnya ketika saksi korban dicekik oleh terdakwa I, terdakwa II dengan menggunakan tangannya memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa II menarik kerah baju saksi korban hingga saksi korban jatuh telungkup di tanah, kemudian terdakwa II dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kanannya menendang punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa I hanya memegang Korban, tidak ada melakukan pemukulan sedangkan Terdakwa II hanya memukul dan menendang Korban sebanyak satu kali;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi **Hartono Alias Tono Bin Rapi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara telah menganiaya Saksi Korban Pebri Fitriansyah secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya Korban secara bersama-sama dengan cara pada saat Saksi korban bermaksud untuk menolong ibunya yang dipukul Marhendri, terdakwa I menghalanginya dengan cara terdakwa I mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dari arah depan, selanjutnya ketika saksi korban dicekik oleh terdakwa I, terdakwa II dengan menggunakan tangannya memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa II menarik kerah baju saksi korban hingga saksi korban jatuh telungkup di tanah, kemudian terdakwa II dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa I hanya memegang Korban, tidak ada melakukan pemukulan sedangkan Terdakwa II hanya memukul dan menendang Korban sebanyak satu kali;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Ujang Pirdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang fakta kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa ketika proses pemeriksaan di Poles Bengkulu Utara dilakukan upaya perdamaian, ketika itu pihak Korban meminta seratus juta rupiah sebagai konpesasi perdamaian, akan tetapi pihak keluarga para terdakwa tidak menyanggupinya sehingga perdamaian tidak tercapai;

- Bahwa Para Terdakwa sehari-hari berkelakuan baik di Desa Aur Gading;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Panji Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang fakta kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa proses pemeriksaan di Poles Bengkulu Utara dilakukan upaya perdamaian, ketika itu pihak korban melalui saksi Evanisah meminta seratus juta rupiah sebagai konpesasi perdamaian, akan tetapi pihak keluarga terdakwa tidak menyanggupinya sehingga perdamaian tidak tercapai;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Hoki Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB Saksi berada di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara di rumah Rohim yang sedang melakukan pesta anaknya;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I menarik istrinya Yori Arnita untuk masuk ke dalam rumah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I melakukan pemukulan kepada Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Nomor: 881/TU/PKM-LD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelia Charisma Pendar, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lubuk Durian dimana akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada bahu kiri mamnjang dengan ukuran 3,5 cm x 0,3 cm, luka gores pada bahu kanan ukuran 1 cm, kemerahan pada kulit leher bagian kiri ukuran 2,0 cm x 0,1 cm, luka gores dibelakng telinga kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka gors pada tulang selangkangan dengan ukuran 9 cm x 0,1 cm, luka gors pada kulikt kepala kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa I memegang Saksi Korban Febri Fitriansyah agar tidak memukul Marhendri;
- Bahwa ketika Terdakwa I memegang Korban, Terdakwa II memukul Korban;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat Terdakwa I memegang Saksi Korban Febri Fitriansyah agar tidak memukul Marhendri, Terdakwa II menghampiri Korban lalu memukul Korban pada bagian kepala, menarik kerah baju korban hingga terjatuh ke tanah, menendang punggung korban sebanyak satu kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian antara keluarga Korban dengan Para Terdakwa tetapi tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara telah menganiaya Saksi Korban Pebri Fitriansyah secara bersama-sama;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Korban bersama dengan saksi Evanisah (ibu korban), saksi Hartono (ayah tiri korban) dan saksi Muhammad Agung sedang menghadiri pesta pernikahan di rumah Rohim, ketika hendak pulang, terjadi perkelahian antara saksi dengan Marhendri als Mim, melihat Saksi Evanisah sedang dipukul oleh Marhendri als Mim, saksi korban bermaksud untuk menolong, akan tetapi terdakwa I menghalanginya dengan cara terdakwa I mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dari arah depan, selanjutnya ketika saksi korban dicekik oleh terdakwa I, terdakwa II dengan menggunakan tangannya memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa II menarik kerah baju saksi korban hingga saksi korban jatuh telungkup di tanah, kemudian terdakwa II dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Nomor: 881/TU/PKM-LD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelia Charisma Pendar, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lubuk Durian dimana akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada bahu kiri mamnjang dengan ukuran 3,5 cm x 0,3 cm, luka gores pada bahu kanan ukuran 1 cm, kemerahan pada kulit leher bagian kiri ukuran 2,0 cm x 0,1 cm, luka gores dibelakang telinga kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka gors pada tulang selangkangan dengan ukuran 9 cm x 0,1 cm, luka gors pada kulikt kepala kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua: Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

#### **1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I GERI EMERSON Alias GERI Bin TAPSILI dan Terdakwa II JONI MUHAMMAD HARMEDI Alias BUYUNG Bin BURHANUDIN, dimana dalam persidangan, para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula



keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## **2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara telah menganiaya Saksi Korban Pebri Fitriansyah secara bersama-sama. Pada saat itu Saksi Korban bersama dengan saksi Evanisah (ibu korban), saksi Hartono (ayah tiri korban) dan saksi Muhammad Agung sedang menghadiri pesta pernikahan di rumah Rohim, ketika hendak pulang, terjadi perkelahian antara saksi dengan Marhendri als Mim, melihat Saksi Evanisah sedang dipukul oleh Marhendri als Mim, saksi korban bermaksud untuk menolong, akan tetapi terdakwa I menghalanginya dengan cara terdakwa I mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dari arah depan, selanjutnya ketika saksi korban dicekik oleh terdakwa I, terdakwa II dengan menggunakan tangannya memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa II menarik kerah baju saksi korban hingga saksi korban jatuh telungkup di tanah, kemudian terdakwa II dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Nomor: 881/TU/PKM-LD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelia Charisma Pendar, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lubuk Durian dimana akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada bahu kiri memanjang dengan ukuran 3,5 cm x 0,3 cm, luka gores pada bahu kanan ukuran 1 cm, kemerahan pada kulit leher bagian kiri ukuran 2,0 cm x 0,1 cm, luka gores dibelakang telinga kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka gors pada tulang selangkangan dengan ukuran 9 cm x 0,1 cm,





luka gors pada kulit kepala kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm, yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban di muka umum yaitu di sebuah tempat yang dapat didatangi warga sehingga masyarakat dapat melihat perbuatan pidana yang dilakukan terhadap Korban. Selain itu, para pelaku memukuli Korban menggunakan tenaga secara bersama-sama dan secara bergantian tetapi dalam waktu yang hampir bersamaan dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” dalam perkara ini telah terpenuhi;

### **3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap perbuatan Para Terdakwa yang telah memukuli Saksi Korban Febri Fitriansyah menggunakan tenaga jasmaniah yang begitu besarnya dan tindakan tersebut secara langsung diarahkan kepada Korban. Dalam peristiwa ini, subjek pemukulan adalah orang yaitu Korban itu sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban Febri Fitriansyah mengalami rasa sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesalinya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GERI EMERSON Alias GERI Bin TAPSILI dan Terdakwa II JONI MUHAMMAD HARMEDI Alias BUYUNG Bin BURHANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GERI EMERSON Alias GERI Bin TAPSILI dan Terdakwa II JONI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HARMEDI Alias BUYUNG Bin BURHANUDIN masing-masing dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh Erwindu, S.H sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh P.A. Juanda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)